

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas dasar hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum itu sendiri yang bertujuan untuk memberikan keadilan terhadap warga negara, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28h ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, mempunyai hak untuk dibela (*accses to legal counsel*) serta hak untuk memperoleh keadilan (*accses to justice*). Selain itu, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara wajib memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin.

Kedudukan seseorang yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya, tentu saja seharusnya tidak menjadi halangan atau penghambat di dalam pelaksanaan bantuan hukum. Bantuan hukum sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Romawi, akan tetapi belum memiliki bentuk yang jelas. Bantuan hukum pada masa itu hanya didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Abad pertengahan bentuk bantuan hukum bersifat kedermawanan seseorang (*charity*) sekelompok elit gereja kepada para pengikutnya.

Sejak terjadi revolusi Prancis dan Amerika, pemberian bantuan hukum tidak hanya didasarkan pada *charity* terhadap masyarakat yang tidak mampu tetapi kerap dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat politik. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial.

Perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut timbul berbagai jenis bantuan hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bantuan hukum terbagi kedalam dua jenis yaitu bantuan hukum yuridis-individual dan bantuan hukum kesejahteraan. Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan individu-individunya, sedangkan bantuan kesejahteraan merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari

kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*)¹. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Para ahli hukum dan praktisi hukum di Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Bantuan hukum struktural adalah segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan². Lebih luas lagi bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum.

Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan pada besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum.

¹ Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 35.

² V. Harlen Sinaga, S.H, M.H, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, hlm 42.

Disamping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa pendekatan advokat bercirikan : individual, urban (perkotaan), pasif, legalistik, gerakan hukum (*legal movement*), persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution service*)³.

Gerakan bantuan hukum oleh para advokat diawali dengan berdirinya beberapa lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, antara lain biro bantuan hukum di *Rechtshoge School* Jakarta pada 1940 oleh Prof Zelylemaker, yang salah satu tujuannya memberikan nasehat hukum kepada mereka yang tidak mampu⁴.

Pasal 56 KUHAP mewajibkan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Pernyataan pada Pasal 56 KUHAP tersebut mengandung arti bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana, apabila ditemukan dua keadaan. Pertama, apabila demi kepentingan keadilan perlu ditunjuk seorang penasehat hukum. Kedua, apabila tersangka/terdakwa tidak memiliki dana yang memadai untuk membayar jasa seorang pengacara. Pasal 56 KUHAP mewajibkan pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum bagi :

- a. Tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati
- b. Tersangka/terdakwa yang diancam pidana penjara 15 (lima belas tahun) atau lebih

³ Todung Mulya Lubis, 2007, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Penerbit Buku Kompas, hlm 26.

⁴ Binziad Kadafi, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm.161.

- c. Mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih
- d. Yang kesemuanya tidak memiliki penasehat hukum sendiri.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian.⁵ Tidak banyak yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan advokat untuk melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi.

Kewajiban membela orang miskin dalam profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat untuk semua orang tanpa kecuali.⁶ Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu⁷, yang dimaksud bantuan hukum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum : “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

⁵ Supriadi, SH., M.Hum., 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 189.

⁶ Frans Hendra Winarta, SH., M.H., 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 94.

⁷ Supriadi, SH., M.Hum., *Op. Cit.*, hlm. 184.

Melihat kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum yang memadai, yang terjadi selama ini adalah adanya kekacauan dalam konsep bantuan hukum. Ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee*. Tindakan tersebut tentu saja menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat karena hal ini telah dijamin pula oleh Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa : “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.”

Dalam usaha untuk melakukan kewajibannya bersama dengan organisasi profesi lain seperti polisi, jaksa dan hakim, advokat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal akan membentuk persepsi yang dekat dengan kegiatan profesinya. Baik buruknya persepsi tersebut tergantung pada layanan hukum yang mereka berikan. Orientasi advokat yang selalu mengutamakan kepentingan dalam bentuk keuntungan pribadi terkadang bisa membuat persepsi negatif.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah :

1. Bagaimana peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh data tentang peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
2. Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam pemberian bantuan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Pidana, dalam hal peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Manfaat Subyektif

a. Bagi Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Advokat untuk lebih meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melakukan pembelaan terhadap orang yang tidak mampu.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pentingnya peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan Ilmu Hukum Pidana yang telah diperoleh selama kuliah, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peranan bantuan hukum, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini

terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
4. Orang yang tidak mampu adalah orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan, dimana pendekatan yang dilakukan atas pengkajian dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang dibahas. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai

data sekunder.⁸ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 27, Pasal 28h Ayat (2), dan Pasal 34 UUD 1945 yang diamandemen,
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49,
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

3. Narasumber

- a. Bapak C. Jati Utomo Setiawan, S.H., pada kantor hukum CJUS, Jl. Letjend Soeprapto No. 35, Yogyakarta
- b. Bapak M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H., Ketua DPC PERADI Kota Yogyakarta
- c. Bapak Hamzal Wahyudin, S.H., pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta

4. Metode Analisis

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan peranan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
- b. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selanjutnya dilakukan interpretasi hukum positif yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan isi dari suatu bentuk hukum menurut bahasa sehari-hari.

- b. Interpretasi sistematis yaitu penafsiran terhadap suatu bentuk hukum dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum, dan
- c. Interpretasi teleologi yaitu mencari maksud dan tujuan suatu bentuk hukum tertentu.

Selain itu, bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum yang terkait peranan bantuan hukum dalam proses peradilan di Indonesia.

Dalam menarik kesimpulan digunakan prosedur penalaran deduktif. Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari suatu peraturan perundangan-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta hukum yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan yang berawal dari suatu peraturan perundangan-undangan mengenai peranan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta khusus tentang peranan bantuan hukum dalam proses peradilan di Indonesia yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab dimaksudkan

agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, dan Batasan Konsep.

BAB II : PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan Umum Advokat, Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum, Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran, dalam kesimpulan berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga memberikan saran yang relevan sebagai jawaban dari permasalahan.